

**SKRIPSI**

**TERLILIT HUTANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI  
PUTUSAN NOMOR :187/PDT.G/2019/PA.PRG)**



**OLEH**

**NURUL FAJRIYANTI  
NIM: 16.2100.023**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**TERLILIT HUTANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI  
PUTUSAN NOMOR :187/PDT.G/2019/PA.PRG)**



**OLEH**

**NURUL FAJRIYANTI  
NIM: 16.2100.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi  
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)  
Nama Mahasiswa : Nurul Fajriyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.023  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare Nomor  
B. 869/in.39.6/PP.00.9/ 07 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri,S.Ag.,M.HI (.....)  
NIP : 19740110 200604 1 008  
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag.,M.HI (.....)  
NIP : 19761231 201901 1 046

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi  
Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)

Nama Mahasiswa : Nurul Fajriyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.023

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare Nomor  
B. 869/in.39.6/PP.00.9/ 07 2019


Tanggal Kclulusan : 23 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri,S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, yang maha kuasa atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang menjadi teladan bagi umat manusia serta membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman keilmuan seperti sekarang ini.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ayahanda tercinta Syarifuddin Ibrahim, dan Ibunda tercinta Rosdiana Razak, keluarga dan kerabat tercinta yang menjadi sumber motivasi dan sumber semangat bagi penulis yang memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas pada waktunya.

Penulis juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag.,M.H selaku pembimbing Utama dan bapak Aris, S.Ag.,M.H selaku pembimbing pendamping, atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M. HI dan Bapak Aris, S.Ag., M. HI selaku pembimbing pertama dan kedua saya yang telah meluangkan waktu membimbing sampai tersusunnya skripsi ini, serta Bapak dan Ibu dosen Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah turut andil berkontribusi banyak untuk berbagi ilmu kepada penulis.
4. Kepala dan Staf Perpustakaan yang telah memberikan wadah untuk menyiapkan referensi dalam skripsi ini.
5. Kepala TU dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu, melayani, dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala PA Pinrang. Beserta seluruh jajarannya Pinrang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Sahabat-sahabat secara umum dan kepada para Sahabat Sekertariat KPMM (KERUKUNAN PELAJAR MAHASISWA MAMUJU), yang telah menjadi sahabat seperjuangan saya meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat ku yang ada di BLK selama sebulan telah menjadi sahabat seperjuangan saya meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini. Ewing, desar, askar, dan mabrur

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral, material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal, rahmat dan hidayah.

Parepare, 20 Juni 2021

Penulis,

  
NURUL FAJRIYANTI  
NIM.16.2100.023





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fajriyanti  
NIM : 16.2100.023  
Tempat/Tgl. Lahir : Mamuju, 19 Oktober 1998  
Program Studi : Ahwal Al-syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian  
(Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni, 2021

Penulis,



NURUL FAJRIYANTI  
NIM. 16.2100.023

## ABSTRAK

**Nurul Fajriyanti**, *Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)* dibimbing oleh Bapak Fikri Dan Bapak Aris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana utang piutang dijadikan sebagai alasan perceraian yang terdiri 2 (dua) permasalahan, yaitu: 1) Mengapa utang piutang dijadikan sebagai alasan perceraian; 2) Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara terlilit hutang sebagai alasan perceraian.

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif, yang dilaksanakan di PA (Pengadilan Agama) Pinrang. Data bersumber dari Hakim 1, Hakim 2, Tokoh Agama, Posbakum dan Masyarakat. Teknik penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti serta Library Research, interview dan dokumentasi. Adapun pengolahan analisis datanya yaitu melalui analisis deduktif, induktif, dan metode perbandingan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam perundang-undangan di Indonesia hutang tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, karena memang alasan tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Diduga kuat karena adanya materi Undang-undang yang mengatur tentang harta bersama. Akan tetapi, karena adanya hutang yang disebabkan oleh tergugat hingga ratusan juta rupiah memicu pertengkaran antara suami dan istri atau penggugat dan tergugat secara terus menerus. Alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus inilah yang dijadikan hakim untuk mengabulkan cerai talak suami, bukan karena alasan hutang; 2) Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh penggugat terhadap kasus dililit hutang adalah karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak tergugat diketahui oleh penggugat berhutang hingga ratusan juta rupiah dan hal tersebut juga diakui oleh tergugat. Sehingga hal tersebut memancing terjadinya *syiqaq* atau perselisihan, percekocokan antara keduanya, didalam rumah tangga tersebut tidak akan didapati yang namanya cinta dan kasih sayang, jika tidak didapati rasa saling menghargai, maka berpisah (bercerai) adalah jalan yang terbaik, sebab tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

**Kata Kunci** : *Hutang, Perceraian,*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	13
2. Teori Yurisprudensi.....	17
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Fikir .....	

BAB III	METODE PENELITIAN .....	37
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
	C. Fokus Penelitian.....	43
	D. Jenis dan Sumber Data.....	43
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
	F. Uji Keabsahan Data .....	47
	G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
	A. Utang Piutang Dijadikan Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/Pa.Prg.....	49
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/Pa.Prg.....	54
BAB V	PENUTUP .....	73
	A. Simpulan .....	73
	B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIOGRAFI PENULIS		

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	35



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	3
4	Pedoman Wawancara	4
5	Keterangan Wawancara	5
6	Dokumentasi	6
7	Biografi Penulis	7

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( يِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukan az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : *‘alaihi al- sallām*

H : Hijriah

- M : Masehi  
 SM : Sebelum Masehi  
 l. : Lahir tahun  
 w. : Wafat tahun  
 QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4  
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص : صفحة  
 د م : بدون مكان  
 صلعم : صلى الله عليه  
 ط : طبعة  
 دن : بدون ناشر  
 الخ : إلى آخرها / إلى آخره  
 ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam mempunyai nilai ibadah, maka kaitannya dengan hal defenisi perkawinan dalam UU RI Nomor.1 Tahun 1974 adalah: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Perkawinan juga dikenal juga dengan istilah nikah yaitu sebagai salah satu pokok dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan yang lain.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.<sup>2</sup> Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat alQur’an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

---

<sup>1</sup>R Badri Bc. Hk *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan K.U.H.P.* (Surabaya : Cv Amin Surabaya 1985).

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009).

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;
3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual);
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum (30): 21)<sup>3</sup>

Maksud dan tujuan dari ayat tersebut adalah, bahwa salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>4</sup> Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, yakni naluri segala makhluk Allah termasuk manusia

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,( Jakarta, PT. Tehazed, 2010).

<sup>4</sup>Bab II Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam.

cenderung mencari pasangan hidup dari lawan jenis untuk menikah dan melahirkan keturunan yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini.

Hubungan harmonis berdasarkan ajaran atau naungan agama yang dimana menetapkan batasan-batasan menyangkut pergaulan antara laki-laki dan perempuan, maka dari itu melalui perkembangan ajaran syariat islam membolehkannya untuk saling membina, memelihara dalam rumah tangga. Sebab, perkawinan merupakan kebijaksanaan yang mulia dan jalan yang suci untuk melanjutkan keturunan sebagai sarana dalam ketenangan jiwa serta kesucian diri dari perbuatan maksiat.

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan atau bubarinya perkawinan semakin menjadi kenyataan. Agama Islam sangat menghindari dan dibenci perceraian akan tetapi perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dipilih apabila ikatan perkawinannya atau rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

Putusnya perkawinan atas perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 38 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.” Diantara banyaknya faktor penyebab terjadinya perceraian ada beberapa hal utama dalam setiap kasus perceraian ialah:

1. Dikarenakan poligami yang tidak sehat;
2. Krisis akhlak;
3. Kawin paksa;

4. Cemburu karena suami berselingkuh;
5. Faktor ekonomi;
6. Akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri.

Permasalahan perekonomian menjadi utama dalam bahtera rumah tangga. Salah satu masalah ekonomi contohnya ialah kepemilikan utang yang sering memunculkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, dan tidak sedikit yang harus berakhir dengan pertengkaran dan mengakibatkan munculnya perceraian. Utang tidak hanya berdampak pada keharmonisan sebuah keluarga namun juga berdampak kehancuran sebuah hubungan silaturahmi sehingga dengan kepemilikan utang ini menimbulkan permasalahan yang cukup serius di dalam rumah tangga yang dampaknya bisa sampai berakhir dengan perceraian.

. Seharusnya hutang bukan menjadi salah satu alasan perceraian, karena dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat alasan perceraian karena hutang namun lain halnya dengan sebuah contoh kasus pada sebuah pasangan suami-istri yang melalukan perceraian di pengadilan agama pinrang dengan alasan terlilit hutang. Dalam kasusnya penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena, Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, Tergugat sering memnjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan kabar kepada Penggugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus.

Hutang memang tidak tercatat dalam sebuah alasan perceraian akan tetapi juga hutang bisa menjadi sebuah masalah serius dalam sebuah hubungan keluarga dan ditambah dengan faktor ekonomi yang rendah dan atas fenomena yang terjadi terkait utang piutang salah satu yang menjadi tujuan perceraian di kalangan

masyarakat ini menurut salah satu panitera muda pada saat wawancara awal beliau mengatakan bahwa terdapat kurang lebih 15 fokus kasus perceraian yang terjadi karena alasan ekonomi dan salah satunya adalah kasus utang piutang.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti disini tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada kondisi istri yang terlilit hutang dan akhirnya menyebabkan perceraian dengan judul **“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/ Pdt.G/2019/Pa.Prg)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka pokok masalah adalah:

1. Bagaimana utang piutang dijadikan sebagai alasan perceraian dalam putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara terlilit hutang sebagai alasan perceraian Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana utang piutang dijadikan sebagai alasan perceraian.
2. Menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara terlilit hutang sebagai alasan perceraian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat oleh berbagai pihak yang membutuhkannya. Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Memberikan pengetahuan tentang utang piutang sebagai alasan perceraian
2. Penelitian diharapkan dapat kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya keustakaan sebagai salah satu upaya untuk menambah wawasan bagi

mahasiswa(i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Khususnya kepada mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.

3. Sebagai bahan referensi dan masalah utang piutang sebagai alasan perceraian kepada PA Pinrang.
4. Sebagai tugas akhir peneliti, guna untuk mendapatkan gelar sarjan S1 prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



## BAB II

### TUNJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh saudari Iin Barkiah, (2019) dengan judul Implikasi Praktik Hutang Oleh Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Beleke Kec.Gerung Kab.Lombok Barat).<sup>1</sup>

Penelitian ini membahas bagaimana seharusnya menyelesaikan hutang dalam bersuami istri. Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat ada yang belum bisa mempertahankan rumah tangga mereka hanya karena permasalahan hutang. Hutang yang dilakukan istri tanpa sepengetahuan suami memang suatu kesalahan dan membuat keharmonisan rumah tangga berantakan. Namun jika hutang adalah alasan suami berlaku kasar terhadap istri dan semena-mena untuk menceraikan istri maka menyimpang dari aturan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93. Realitas tersebut yang menjadi salah satu latar belakang peneliti. Fokus penelitian ini adalah : 1) apa faktor-faktor praktik hutang oleh istri tanpa sepengetahuan suami terhap keharmonisan rumah tangga di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ?, 2) bagaimana implikasi praktik hutang oleh istri tanpa sepengetahuan suami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?

---

<sup>1</sup>Iin Barkiah, *Impliasi Praktik Hutang Oleh Istri Tanpa Sepengetahuan Suai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)*, (Skripsi Sarjana; Mataram; Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019).

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini termasuk penelitian jenis penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Peneliti menyatakan bahwa hutang yang dilakukan istri tanpa sepengetahuan suami berdampak buruk bagi rumah tangga karena dapat membuat rumah tangga berantakan. Untuk menyelesaikan permasalahan hutang belum mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mereka menyelesaikan permasalahan khususnya masalah hutang dengan cara bercerai dan melakukan kekerasan karena mengikuti nafsu dan emosinya.

Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengambil dasar dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 sedangkan dasar yang saya gunakan yaitu UU RI No. 1 Tahun 1974. Persamaannya adalah sama-sama istri yang berutang hingga suami menggugat cerai.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Azhar Nasution, (2014) dengan judul Hutang Sebagai Alasan Perceraian (*Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012/di PA TI GARAKSA*).<sup>2</sup>

Dalam Perundang-undangan di Indonesia hutang tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, karena memang alasan tersebut tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Diduga kuat karena adanya materi Undang-Undang yang mengatur tentang harta bersama. Akan tetapi, karena adanya hutang

---

<sup>2</sup> Azhar Nasution, *Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 249/Pdt.G/2012/ Di Pa Tigaraksa)*, (Skripsi Sarjana; Jakarta; Fakultas Syariah Dan Hukum,2014).

yang disebabkan oleh istri hingga ratusan juta rupiah memicu pertengkaran antara suami istri secara terus menerus. Alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus inilah yang dijadikan hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak suami, bukan karena alasan hutang.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap kasus istri karena dililit hutang adalah karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak istri diketahui oleh suami berhutang sampai ratusan juta rupiah dan hal tersebut juga diakui oleh istri. Sehingga hal tersebut memancing terjadinya syiqoq diantara keduanya. Suami juga merasa tidak pernah dihargai dan dihormati bahkan tidak pernah diberikan dukungan moril untuk mencari nafkah guna untuk menghidupi keluarga mereka. Kalo sudah begini. keadaannya, di dalam rumah tangga tersebut tidak akan didapati yang namanya cinta dan kasih sayang. Jika tidak didapati kedua hal tersebut, maka berpisah (bercerai) adalah jalan yang terbaik, sebab tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Peneliti mengemukakan bahwa dari hasil peneliti utang tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Azhar Nasution memiliki persamaan yang akan diteliti oleh peneliti yang membahas tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian. Perbedaan dari segi alasan perceraian dimana Azhar nasution menekankan pada dampak terlilit utang yang mengakibatkan tidak harmonisnya suatu rumah tangga sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang utang sebagai alasan utama.

Mengenai kedua penelitian di atas yang dikemukakan sebelumnya terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji dan meneliti tentang faktor ekonomi sebagai

alasan perceraian. Namun yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan kedua penelitian sebelumnya yaitu dari lokasi penelitian yang berbeda sedangkan titik fokus dalam kajian penelitian ini pada **Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)**.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Kekuasaan Kehakiman**

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan

Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.” Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :<sup>3</sup> “Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Berdasar dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai 1) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya 2) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2003).

hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum, 3) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam lingkup peradilan agama juga berlaku hal yang sama dan mendapat kewenangan khusus sesuai dengan Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan dilakukan perubahan berarti pula telah diletakkan dasar kebijakan secara menyeluruh bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yustisial yaitu organisasi, administrasi dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Disamping itu perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1989, akan semakin memantapkan

kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama itu sendiri dalam sistem tata hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

## 2. Teori Yurisprudensi

Ditinjau dari segi peristilahan atau segi harfiah, asal-mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin "*iuris prudentia*", yang berarti ilmu pengetahuan hukum, dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah "*jurisprudentie*". Yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama, Sering pula kumpulan hukum demikian disebut "*Rechtersrecht*" atau hukum yang sering ditimbulkan melalui putusan-putusan hakim atau peradilan.<sup>5</sup>

Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal sangat erat kaitannya dengan tugas hakim. Pada dasarnya "Hakim harus menyatakan hukum berdasarkan undang-undang" dan "Hakim berdalih apa saja tidak bisa menolak untuk memutus tiap-tiap perkara yang dihadapkan kepadanya". Di dalam daerah hukumnya, seorang hakim harus memiliki kedudukan yang "Souverein" oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim tidak berkewajiban mengikuti putusan-putusan Hakim yang lebih tinggi.

Yurisprudensi digunakan oleh hakim dalam memberi putusan penyaksian perselisihan suatu masalah dalam hal tidak ada peraturan perundang-undangannya. Berdasarkan hal ini, Hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan sendiri yang bersifat khusus berlaku pada pihak-pihak tertentu (yang

---

<sup>4</sup>Diana Rahmi, *Restrukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Medeka.* (Iain Antasari Press, 2014).

<sup>5</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000).

perkaranya diselesaikan berdasarkan keputusan tersebut) dan dalam masalah yang konkrit. Yurisprudensi memiliki dasar hukum yang kuat dan berjalan cukup lama.

Menurut Pasal 22 *Algemene Bepelingen* Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili, dari pasal 22 A.B. ini jelaslah bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Keputusan hakim yang beresikian suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 A.B. menjadilah dasar keputusan hakim lainnya/kemudiannya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebutlah menjadi sumber hukum bagi pengadilan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. Keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan;
- b. Keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. Telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d. Memenuhi rasa keadilan;
- e. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

dengan demikian tidak setiap putusan hakim (Mahkamah Agung) dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya harus memenuhi 5

(lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut diatas.<sup>6</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 /1972 tentang pengumpulan Yurisprudensi, ditentukan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum maka hanya MA satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung-jawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara. Surat Edaran tentang pengumpulan yurisprudensi tersebut sampai saat ini belum pernah dicabut oleh MA dan masih tercantum dalam Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-2007 yang diterbitkan oleh MA pada tahun 2007, dengan demikian masih berlaku dan menjadi pedoman dalam pengumpulan, penerbitan dan publikasi yurisprudensi.<sup>7</sup>

Selanjutnya Teguh Satya Bhakti<sup>8</sup> mengemukakan dengan mengutip pendapat Dani Elfah bahwa dengan memperhatikan isi atau substansi dari SEMA No. 2/1972 tersebut, aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Wewenang dan tanggung jawab konstitusional untuk mengumpulkan yurisprudensi hanya ada pada MA, institusi di luar MA baik Pemerintah maupun swasta tidak mempunyai wewenang, kecuali telah dibicarakan terlebih dahulu;
- b. tujuan dari wewenang dan tanggung jawab konstitusional tersebut adalah untuk menjaga *eenheid in de recht-spraak* (kesatuan/keseragaman peradilan);

---

<sup>6</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000).

<sup>7</sup> Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Jurnal Konstitusi, 2019).

<sup>8</sup> Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

- c. Suatu putusan baru mempunyai sifat *richt-lijn* (pedoman/petunjuk yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara) adalah perkara-perkara yang di tingkat kasasi telah diteguhkan hukumnya baik dengan mengadili sendiri maupun dengan menolak kasasi;
- d. Putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*.

Kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum sangat diharapkan kontribusinya dalam ikut berperan membangun hukum nasional. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum tahap PJP II, lembaga-lembaga peradilan dihadapkan pada tantangan untuk memberikan peranan yang lebih besar di dalam menentukan arah perkembangan hukum, sehingga dengan melalui sarana yurisprudensi sebagai sumber hukum, dapat diwujudkan keadilan sosial dan rasa kepastian hukum dalam masyarakat.

Dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi ini, perlu senantiasa diingat akan 3 (tiga) nilai dasar yang penting yaitu:

- a. Nilai filosofis, yang berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berintikan rasa keadilan dan kebenaran.
- b. Nilai sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
- c. Nilai yuridis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000).

dengan telah diterimanya dalam sistem hukum kita, bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum, baik dari segi teoritis/doktrinal, maupun segi praktek peradilan dan hukum, maka hal tersebut dapat merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk ikut berperan dalam menghadapi tantangan-tantangan sebagaimana disebutkan diatas.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Hutang

Secara etimologis “*qardh*” merupakan bentuk masdhar dari “*qaradha-yaqridhu*”, yang artinya dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan, dikatakan *qaradhu asy-syai'a bil miqradh*, atau memutuskan sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qaradh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara musbah dan lembaga keuangan syariah.<sup>10</sup>

##### a. Dasar Hukum Hutang

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah :282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

<sup>10</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (jakarta: kencana, 2012).

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya..” (Q.S Al-Baqarah : 282)<sup>11</sup>

Firman Allah Swt Dalam Q.S Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَّهُ أَجْرَ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang baik” (Q.S Al-Hadid : 11)<sup>12</sup>

#### b. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang

Utang piutang dapat terjadi karena di latar belakang faktor ekonomi. Pada pokoknya, terjadinya utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni utang piutang dan karena dilatar belakang perjanjian lain;

##### 1) Karena Murni Utang Piutang

Utang piutang yang di maksud disini, tidak ada latar belakang persoalan lain dan itu di buat hanya semata mata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit, disini dapat dilihat bahwa terjadinya utang piutang karena murni kepentingan pribadi.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,( Jakarta, PT. Tehazed, 2010).

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,( Jakarta, PT. Tehazed, 2010).

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Cet I; Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013 ).

2) Karena di latar belakang perjanjian lain

Lain hanya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian yaitu kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

c. Hikmah Dan Manfaat Disyariatkan *Qardh* (Hutang)

- 1) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- 2) Meningkatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaran) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang dilanda kesulitan.<sup>14</sup>

## 2. Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>15</sup> Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka dan dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Mardani, fiqh ekonomi syariah, (Jakarta : kencana, 2012).

<sup>15</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

<sup>16</sup>Martiman Pradjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Selatan: Legal Center Publishing, 2011 ).

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>17</sup> Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.<sup>19</sup> Substansi pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

a. Tujuan Pernikahan

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

<sup>18</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020).

<sup>19</sup> Martiman Pradjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta Selatan: Legal Center Publishing, 2011 ).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah.*” Adapun beberapa tujuan lain atas adanya pernikahan yaitu :

- 1) Melestarikan jenis manusia dengan adanya keturunan dan populasi.
- 2) Terpeliharanya kehormatan
- 3) Menentramkan dan menenangkan jiwa, dalam hal ini pasangan memiliki fungsi sebagai penghibur atau sebagai tempat bertukar pikiran.
- 4) Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala.
- 5) Saling mendukung dan membantu antara suami istri.
- 6) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.

#### b. Hukum-Hukum Pernikahan

Perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya<sup>20</sup>. Meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

#### 1) Wajib

Pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.

<sup>20</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020).

Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

## 2) Sunnah

Pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup;

## 3) Haram

Pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia

haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.<sup>21</sup>

Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat<sup>22</sup> menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

#### 4) Makruh

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

#### 5) Mubah (*ibâhah*)

Pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>23</sup> Menurut Sayyid Sabiq, bagi

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah, 2009).

<sup>22</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020).

<sup>23</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

### 3. Perceraian

Perceraian menurut ahli fiqih disebut *thalaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *thlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'* talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dan talak menurut istilah yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>24</sup>

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>25</sup> Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.<sup>26</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;

---

<sup>24</sup> H.S.A Hamdani, *Risalat Al-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52 Th. XII 2001.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 113.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak, dan;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

Dalam surah Al-Baqarah Ayat 231 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka (hanya) untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 231).<sup>28</sup>

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada keliatannya;
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudahkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang pengadilan agama di Indonesia. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan agama. Permohonan mengajukan permohonan cerainya karena sudah tidak mampu lagi melihat kelakuan pasangannya yang kerab kali berutang hingga ratusan juta rupiah.

---

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, PT. Tehazed, 2010).

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Penata Media, 2006).

#### 4. Manajemen Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius, sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara voluntair, adapun akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.<sup>30</sup> Ketiga bentuk produk pengadilan tersebut disebut putusan dalam arti luas, bukan keputusan. Putusan merupakan produk pengadilan, sedangkan keputusan adalah produk eksekutif.

Putusan yang berkualitas dapat dijadikan sebagai *stare decicis* karena mengandung *Ratio Decidendi*, yaitu Putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagai landasan pertimbangan; Putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional, dan semua fakta yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, dipertimbangkan dengan seksama dan *Obiter Dicta*, dalam arti hal-hal yang tidak pokok tetapi dapat menjelaskan lebih terang *ratio decidendi* dituangkan dalam putusan; dengan demikian kandungan obiter delicta dalam putusan merupakan pelengkap *ratio decidendi*, meskipun obiter dicta bukan hal pokok dalam putusan.<sup>31</sup>

Secara khusus, putusan ideal bagi hakim Peradilan Agama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Hakim PTA Makassar.

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI).

a. Syarat teoritis

1) Logis

- (a) sesuai dengan teori-teori kebenaran (koherensi, korespondensi, empiris, pragmatis dan teologis);
- (b) sistematis (resmi, akurat, runtut dan terstruktur), dan metodis, artinya memakai metode ilmiah sehingga dapat dikaji, diuji, dan diulang kembali, karena dibuat berdasarkan fakta, bebas dari prasangka,
- (c) menggunakan hipotetis;
- (d) menggunakan ukuran objektif, dan;
- (e) menggunakan teknik kuantifikasi.

2) Mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila;

3) Mewujudkan tujuan hukum Nasional, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social;

4) Memenuhi syarat yuridis

- (a) berdasarkan fakta hukum yang benar, mempunyai alasan hukum, mempunyai dasar hukum, memberi kepastian hukum, memberi perlindungan hukum;
- (b) Memberi rasa keadilan kepada pencari keadilan, karena proses peradilan dilakukan secara adil, pelayanan diberikan secara adil, putusan diberikan secara adil, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, perbedaan hanya dapat diberikan demi perlindungan pihak yang lemah dan keadilan;

- 5) Memenuhi syarat sosiologis
    - (a) Putusan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat
    - (b) memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa
    - (c) memberi kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar.
  - 6) Memenuhi syarat psikologis
    - (a) menempatkan para pihak sebagai subyek yang sedang mencari keadilan, bukan sebagai obyek yang harus diperiksa dan diadili
    - (b) Menghargai rasa, karsa, dan rasio para pihak
    - (c) Mengubah sengketa menjadi kerjasama, perseteruan menjadi persatuan
    - (d) Menciptakan rasa keadilan yang intersubjektif;
  - 7) Memenuhi syarat religious
    - (a) Menggunakan simbol syariah
    - (b) Peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
    - (c) Menegakkan hukum syariah Islam
    - (d) Menjamin *maqashid al Syariah*,
    - (e) Dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
- b. Syarat praktis
- 1) Tuntas dan final
    - (a) mengadili seluruh petitum dan tidak lebih dari petitum, kecuali UU dan/atau keadilan menghendaki,
    - (b) menyelesaikan sengketa secara nyata dan tidak menimbulkan sengketa baru,
    - (c) para pihak merasa tidak perlu menggunakan upaya hukum lagi.

2) Dapat dieksekusi

- (a) Titel eksekutorial,
- (b) Ada amar kondemnator
- (c) Putusan berdasarkan data fisik yang akurat sehingga data yuridis sesuai dengan data fisik
- (d) Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan
- (e) Memenuhi syarat formil putusan hakim.<sup>32</sup>

Untuk membuat putusan bermutu dan ideal dalam tenggat waktu yang cepat, dengan kecakapan yang dimiliki, diperlukan pula penerapan manajemen yang terdiri dari :

a. Perencanaan (planning).

Membuat suatu putusan yang bermutu dan ideal, diperlukan perencanaan yang baik, sehingga : (1). siap tepat waktu dan dapat diserahkan kepada para pihak sesaat setelah putusan diucapkan, (2). dapat mengatasi kendala yang mungkin saja terjadi ketika akan membuat putusan, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak ada sama sekali.<sup>33</sup>

Perencanaan yang baik akan membantu hakim untuk membuat putusan secara efektif dan efisien. Sebelum membuat putusan hendaknya setiap majelis hakim telah memiliki master berbagai jenis putusan yang telah disepakati,

---

<sup>32</sup> A. Mukti Arto, *Putusan Hakim, Mahkota bagi hakim, Mutiara bagi pencari keadilan, Teknik Menciptakan Putusan Yang Berkualitas*, (Makalah di sampaikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Bagi Wakil Ketua).

<sup>33</sup> Sigit Riyanto dkk, *Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2013).

seperti master putusan gugur, verstek, batal, tidak berwenang, NO, provisi, putusan sela tentang sita, intervensi, exceptio pluralium litis consortium, dll.

Dalam membuat suatu putusan, hakim harus merencanakan dengan baik mengenai jenis putusan apa yang akan dibuat, bahan-bahan apa yang diperlukan, dan kapan waktunya putusan harus sudah selesai, siap untuk dibacakan dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Ketika berkas perkara telah sampai kepada hakim, maka itu berarti bahan untuk membuat putusan telah tersedia. Selanjutnya, jika Berita Acara Sidang pertama telah tersedia, maka hakim dapat merencanakan membuat konsep putusan : (a).verstek, jika Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, (b).gugur, jika Penggugat tidak hadir sedangkan Tergugat hadir, (c).batal/dicoret dari register, jika Penggugat dan Tergugat keduanya tidak hadir.<sup>34</sup>

b. Pengorganisasian (*Organizing*).

Putusan merupakan produk persidangan yang menjawab permasalahan pencari keadilan, karena itu komponen yang terlibat langsung dengan persidangan akan memengaruhi kelancaran dalam pembuatan putusan, yaitu : a). Jurusita/Jurusita Pengganti (Jsp), b) Panitera Pengganti (PP) dan c) Hakim. Ketiga komponen tersebut harus diorganisir dengan baik agar pembuatan putusan tidak terkendala.

c. Pelaksanakan (*actuating*).

Pembagian tugas antara Hakim Anggota, pada saat musyawarah majelis hakim, masing-masing hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Semua

---

<sup>34</sup> Dirjeng Badilag MA, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Badilag, 2014).

pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang,<sup>35</sup> dengan demikian, terhadap pertimbangan hukum, masing-masing hakim wajib membuat secara tertulis, sebagai pertanggungjawaban hakim secara individu kepada majelis hakim.

Dalam menyusun pertimbangan hukum, seorang hakim memulainya dengan : Pertama, Merumuskan Permasalahan (pokok sengketa). Pokok sengketa merupakan dalil yang saling bertentangan antara para pihak, atau dengan kata lain terjadi perbedaan antara fakta subjektif (dalil) Penggugat dengan fakta subjektif (dalil) Tergugat. Terhadap fakta subjektif yang sama karena diakui oleh Tergugat, maka fakta tersebut telah menjadi fakta objektif, karenanya bukan merupakan pokok sengketa. Pokok sengketa dapat dirumuskan setelah selesainya proses jawab menjawab. Perumusan pokok sengketa merupakan kunci (*guidance*) yang akan menentukan langkah pemeriksaan berikutnya, seperti menentukan kepada siapa wajib bukti dibebankan. Karena fungsinya seperti itu, maka pokok sengketa harus disepakati dan dirumuskan terlebih dahulu oleh majelis hakim sebelum memasuki tahap pembuktian.

Kedua, Merumuskan Fakta Konkrit (fakta kejadian/fakta objektif). Fakta tersebut merupakan hasil dari proses pembuktian. Fakta objektif ini merupakan hasil kesimpulan hakim yang dihasilkan dari penilaian hakim terhadap fakta subjektif dengan pertimbangan alat-alat bukti, setelah dibuktikan kebenarannya, disebut juga dengan fakta kejadian.

---

<sup>35</sup> Dirjeng Badilag MA, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Badilag, 2014).

Ketiga, mengkualifisir yaitu kegiatan hakim untuk memilah atau memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum, dan yang tidak. Selebihnya yang berkaitan dengan hukum disebut fakta hukum (*rechterlijke ground*). Dilihat dari segi substansinya, fakta hukum terdiri dari : (1) fakta hukum yang terdiri atas satu kejadian (fakta peristiwa), (2) fakta hukum yang dibangun atas beberapa kejadian (fakta peristiwa) yang mempunyai hubungan erat, sehingga rangkaian kejadian tersebut membangun fakta hukum, (3). fakta hukum yang dibangun atas dua atau lebih fakta hukum, (4). fakta hukum yang dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum.

Keempat, Mengkonstituir yaitu kegiatan hakim menentukan hukum terhadap fakta hukum. Fakta hakim yang tidak berkaitan dengan hukum dikesampingkan, karena bukan merupakan tugas hakim. Untuk mengkonstituir, dapat dilakukan hakim dengan cara (1). Menerapkan hukum (*tathbiq*), yaitu menerapkan ketentuan hukum yang ada kepada fakta hukum. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai corong undang-undang. Hakim berkewajiban mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa, (2) Menemukan hukum (*istinbath*), yaitu mencari hukum terhadap fakta hukum karena hukum yang mengatur tidak jelas, atau hukum mengatur secara umum, atau hukum yang mengatur tidak mencerminkan keadilan dan perkembangan hukum di masyarakat, (3) Membentuk hukum (*istidlal*), yaitu membuat hukum karena tidak ada aturan yang mengatur. Hal ini dikarenakan hakim tidak dibenarkan menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Hakim dipandang mengetahui hukum (*ius curia novit*). Kegiatan membentuk hukum dilakukan dengan menggunakan asas-asas,

doktrin dan kaedah hukum serta memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>36</sup>

d. Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan terhadap konsep putusan dilakukan sambil berjalan hingga penandatanganan putusan. Koreksi terus menerus dilakukan terhadap konstruksi, formulasi dan format. Panitera Pengganti meniti beratkan koreksinya terhadap pengetikan, sedangkan majelis hakim pada sisi lainnya. Pemisahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menegasikan majelis hakim untuk mengoreksi perihal pengetikan putusan. Konsep “*wa tawashaw bil haq*” (saling ingat mengingatkan dalam kebenaran) dapat diterapkan sebagai acuan saling mengawasi, sehingga tidak terdapat sekecil apapun kesalahan dalam putusan dan terjaga akurasinya.

Putusan seperti itulah yang siap diotentifikasi dengan penandatanganan oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagaimana dikehendaki Pasal 62 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>37</sup>

Pengawasan dapat pula dilakukan dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan oleh pimpinan pengadilan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk perbaikan putusan yang akan datang, sedangkan putusan yang dieksaminasi tidak dapat diperbaiki lagi, kecuali oleh pengadilan di atasnya jika dilakukan upaya hukum oleh para pihak.


---

<sup>36</sup> Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama*, Bagian I (makalah).

<sup>37</sup> Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

#### D. Bagan Kerangka Fikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka fikir sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan terlilit utang sebagai alasan perceraian (studi putusan nomor 187/PDT.G/2019/PA.PRG)

#### **B. Lokasi dan Waktu penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Fokus lokasi penelitian ini yaitu dilaksanakan di PA Pinrang Adapun yang menjadi alasan penelitian memilih lokasi penelitian karena objek penelitian itu ditempuh dengan metode penelitian, jarak lokasinya mudah dijangkau, tidak terlalu membutuhkan banyak biaya, dan waktunya dapat digunakan lebih efisien.

##### **a. Profil dan Sejarah PA Pinrang**

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama sehingga terbit Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi pada angka romawi I huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Parepare.

Pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor 26 meliputi Swapraja Kota Pare-pare, nomor 27 meliputi bekas Swapraja Mallutasi, nomor 28 meliputi bekas Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor 29 meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa,

Kassa, Suppa, serta nomor 30 meliputi bekas swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987.

Upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Benu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di

Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementerian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas II.

Peningkatan animo dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Pinrang Kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hukum ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada tahun 2008 Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas II (dua) menjadi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (satu B), berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I-B, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, setelah memperhatikan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memiliki kantor operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9 Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020, penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk 377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V.

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 109 (seratus sembilan) kelurahan/desa, sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan
- 2) Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan
- 3) Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan
- 4) Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa
- 5) Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa
- 6) Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa
- 7) Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa
- 8) Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa
- 9) Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa
- 10) Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa
- 11) Kecamatan Batulappa, dengan 1 Kelurahan, dan 4 Desa

12) Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa



Peta Wilayah Yurisdiksi PA Pinrang  
(Sumber Data: Portal Online Pa Pinrang/Profil 2020)

#### b. Tugas dan Fungsi PA Pinrang

Dalam Bab III Undang–Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa kewenangan serta tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Urusan umum, Kepegawaian dan Keuangan).
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/turut melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriah bila diminta.

## 2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Terlilit hutang sebagai alasan perceraian (studi putusan nomor 187/PDT.G/2019/PA.PRG)

### **D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut,<sup>1</sup> dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*) kedua jenis data ini selalu digunakan oleh para penelitian dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti, baik digunakan secara bersama maupun secara terpisah.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah biasa disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.<sup>2</sup> Sumber data primer adalah data otentik

---

<sup>1</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

<sup>2</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

atau data yang berasal dari sumber pertama.<sup>3</sup> Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim dari pengadilan agama Pinrang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti majalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, atas dasar konsep tersebut metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Library Research: yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Field Research: yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam masyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Di dalam field research digunakan metode sebagai berikut:
  - a. Observasi

---

<sup>3</sup> J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran*, (Edisi 6 Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997).

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Mardalis mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>4</sup>

Observasi menggunakan segala apa yang bisa mendukung seperti mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yang memberikan ruang yang luas bagi peneliti sebagai instrumen kunci untuk langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan secara praktis tentang keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian peneliti ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti. Observasi terfokus pada penggugat dan tergugat serta hakim dan panitera,<sup>5</sup> serta beberapa metode pengamatan :

- 1) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
  - 2) Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
  - 3) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.
3. Interview

---

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 8 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>5</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).

Sugiyono berpendapat bahwa wawancara dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam, benar dan akurat.<sup>6</sup> Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini dan validitasi data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai penelitian.

Dalam sistematisasinya pertanyaan wawancara ada yang telah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa oleh peneliti ke tempat penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dengan narasumber, jadi dengan teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung atau bentuk yang dilaksanakan bisa secara individual atau kelompok, peneliti sebagai interviewer bisa melakukan interview secara *directive*, dalam arti peneliti selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hal yang terkait agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 12 ; Bandung: Alfabeta, 2010).

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang lain. Data yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar.<sup>7</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Demi terjaminnya keakuratan data maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data dimana untuk menetapkan keabsahan data. Pelaksanaan keabsahan data berdasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu :

##### 1. Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah pokok perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, peningkatan ketekunan, diskusi, pengecekan kecapaian referensi dan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data atau suatu perbandingan. Triangulasi dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil observasi dengan dikumentasi.

##### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Konsep ini merupakan pengganti dari validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh generalisasi.

##### 3. Kebergantungan (*Dependability*)

---

<sup>7</sup> Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Penelitian kualitatif, alat utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Agar penelitian dapat memenuhi syarat realibilitas, yang dilakukan adalah menyatukan *Dependability* dengan *confirmability* supaya hasil temuan dalam penelitian ini dapat dipertahankan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam menguji validitas data dalam penelitian ini, maka dalam hal ini peranan pembimbing sangat penting.

#### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian (*Comfirmability*) dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian yang dilakukan dengan cara apa adanya kesepakatan hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan (*Credibility*). Moeliong mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi data dapat dilakukan dengan *cross check* yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>8</sup> Oleh karena pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, maka penerepan dalam menganalisis data lebih menggunakan data-data bukan rumusan

---

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988).

seperti penelitian kuantitatif, sehingga dalam menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

### 1. Analisis deduktif

Dalam menganalisis data yang menggunakan analisis deduktif yaitu menganalisis masalah dari teori-teori umum atau aturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baru kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara lapangan, setelah itu data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data lapangan, data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah

### 2. Analisis induktif

Analisis induktif yaitu menganalisis data dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan kajian penelitian menjadi teori secara umum.

### 3. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu menganalisa data dengan membanding-bandingkannya atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

Ketiga metode pengolahan data di atas dilakukan pula langkah-langkah yang akan digunakan untuk analisis data yaitu tahap meredeksi data, mengklasifikasikan

---

<sup>9</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

data, menyajikan data, tahap pengecekan keabsahan data, dan tahap verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman peneliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Utang Piutang yang digunakan Sebagai alasan perceraian

Dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam KHI Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur tentang perceraian di Indonesia. Disebutkan bahwa ada delapan alasan yang membolehkan pengajuan cerai, enam alasan dapat ditemukan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: 1) salah satu pihak melakukan zina atau pemabuk, pematik dan sebagainya yang sulit untuk ditaati; 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain yang bertentangan dengan kehendaknya; 3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan; 4) salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat terhadap pihak lain; 5) salah satu pihak mengalami cacat atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 6) Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan dalam KHI No 1 Tahun 1974 ada dua alasan tambahan, yaitu suami melanggar ta'lik talak., Sehingga terjadi perubahan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam KHI Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan bahwa dalam proses perceraian ada beberapa alasan yang memungkinkan pengajuan cerai. Suara dari delapan alasan tersebut dapat berlaku untuk perceraian karena peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa hutang tidak termasuk sebagai alasan perceraian. Hutang tidak dapat

dijadikan alasan perceraian, diduga kuat terdapat materil dalam undang-undang yang mengatur tentang harta bersama.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Pada pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2) disebutkan:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang memperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>1</sup>

Dalam penggunaan harta bersama diatur bahwa jika suami istri masih atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta keluarga berupa harta bersama. Dengan demikian, jika pemenuhan kebutuhan keluarga diambil dengan cara berhutang kepada pihak lain, maka konsekuensi logisnya adalah suami istri harus secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, sehingga wajar jika UU Perkawinan di Indonesia tidak membuat hutang sebagai alasan perceraian. Selanjutnya, jika suami atau istri berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa sepengetahuan suami atau istri, maka hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami atau istri, karena utang pribadi tidak dapat dilunasi dari harta pribadi pasangan dan tidak dapat dilunasi diambil pelunasan harta bersama karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap hutang sebagai alasan perceraian, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nelda S.H selaku Posbakum PA, beliau mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Nelda S.H sebagai POSBAKU (Pos Banntuan Hukum), (20 Maret 2021).

“Ada beberapa perceraian yang terjadi karena suami meminjam uang tanpa persetujuan istri. Sehingga istri malu jika pengumpul suami datang dan rata-rata suami meminjam uang karena penghasilannya tidak banyak dan tidak mampu mengontrol keuangan. Apalagi ada suami yang meminjam uang karena kecanduan over konsumtif, yang tanpa disadari justru merusak keharmonisan rumah tangganya. Ada juga yang meminjam uang karena terlalu memanjakan tanpa memperhatikan kebutuhan. Artinya, istri suami terlalu memenuhi gaya hidup tetapi kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, seperti uang yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sedang tren.” (Hasil Wawancara 1 Januari 2021).<sup>2</sup>

Selain itu Ibu Rusni S.H., M.H sebagai Hakim PA Pinrang juga memberikan pandangan terkait alasan-alasan perceraian, dapat dilihat sebagai berikut:

“...Utang piutang dalam perceraian bukanlah alasan utama Pa Pinrang memutuskan perceraian, tetapi dilihat dari apakah rumah tangganya masih bisa dipertahankan atau tidak, bukan karena masalah utangnya karena banyak rumah tangga yang mempunyai utang diluar sana tapi masih bisa mempertahankan rumah tangganya. Jadi pertimbangan Hakim itu apakah rumah tangganya masih bisa dipertahankan atau tidak, dan dilihat juga apakah dia sering bertengkar dengan alasan karena utang. Bukan karena alasan utang piutang Pa Pinrang memutuskan perceraian. Tetapi dilihat lagi apakah rumah tangganya masih bisa diperhankan atau tidak karena banyak yang diluar sana berutang tapi sepakati dan berkomitmen untuk membayar utang tersebut, tapi karena hakim melihat itu yang menjadi masalah dalam rumah tangganya

---

<sup>2</sup> Nelda S.H sebagai POSBAKU (Pos Banntuan Hukum), (20 Maret 2021).

karena suaminya yang banyak berutang atau istrinya yang banyak berutang tanpa memberitahukan istrinya sebelum berutang, akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya, dalam pasal 19 huruf F". (Hasil Wawancara 2021).<sup>3</sup>

Lebih jauh Nasaruddin S.H Hakim selaku Pa Pinrang mengatakan:

"...Dalam kompilasi hukum islam tidak ada dalam utang piutang, dijadikan alasan karena itu adalah salah satu pemicu pertengkaran terus menerus oleh suami dan istri dalam Pasal 19 KHI". (Hasil Wawancara 2020).

4

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa kasus perceraian yang terjadi bukanlah persoalan utang namun tetapi persoalan yang sifatnya privat yang memungkinkan mereka tidak bisa dipertahankan untuk bercerai. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Rusni yang mengatakan bahwa utang piutang dalam perceraian bukanlah alasan utama Pa Pinrang memutuskan perceraian. Ia juga mengatakan bahwa perkara hutang itu masih bisa di pertahankan karena banyak yang diluar sana berutang tapi disepakati dan berkomitmen untuk membayar utang tersebut. Sementara Bapak Nasaruddin juga menegaskan bahwa dalam komplikasi hukum islam utang piutang itu tidak dijadikan alasan sebagai pemicu perceraian sebagaimana juga terkandung dalam pasal 19 KHI.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama, Ust. Idham Ahmad sebagai berikut:

"Kalau sudah melanggar agama, bisa bercerai, kecuali perbedaan pendapat, emosi rumah tangga, perbedaan karakter, dan masalah utang, itu bukan karena masih bisa diselesaikan. Tetapi jika salah satu pihak telah melanggar

---

<sup>3</sup> Rusni S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Pinrang (20 Maret 2021).

<sup>4</sup> Nasaruddin S.H Hakim Pengadilan Agama Pinrang (20 Maret 2021).

agama, seperti berselingkuh, berjudi, dan sebagainya, mereka dapat dicerai. Semua kembali ke istrinya apakah dia masih ingin mempertahankan pernikahannya karena dialah yang tahu baik buruknya pernikahannya.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Sriwahyuni Sukir juga mengatakan:

“Nah, kalau itu kebiasaan pinjam-meminjam dan tidak jelas mau kemana atau misalnya kalau dia pinjam dan istrinya tidak tahu, ya tentu itu salah dan kalau suami disuruh tidak melakukan itu dan itu masih berlangsung, itu sulit. Intinya kalau suami tetap tidak mau berubah maka biarlah suami yang menanggung perbuatannya, karena kalau istri mau menanggung semuanya, jelas tidak mungkin karena uang yang dipinjam suami tidak pernah sampai ke istri dan suami sudah menutupinya. masalah tentang uang yang dia pinjam. NS. Ini juga berlaku<sup>6</sup>

Namun pada intinya kasus hutang masih bisa diselesaikan dan dibicarakan dengan baik, kasihan anak-anak jika masalah ini berujung pada perceraian.

Lebih lanjut Yudi Darmawan mengatakan:

“tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas ekonomi sangat berpengaruh terhadap harmonisasi dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kualitas ekonomi yang baik dapat menghasilkan hubungan yang lebih harmonis dalam rumah tangga dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang tergolong jauh di bawah standar pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut maka banyak hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan taraf perekonomian salah satunya dengan melakukan upaya pinjam meminjam (debit) baik dana pinjaman tersebut bersumber dari pihak yang memberikan jasa pinjam meminjam. Dalam posisi ini, terkadang menjadi sumber masalah ketika alasan untuk melakukan utang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dengan harapan meningkatkan perekonomian, justru sebaliknya. Jika sudah terjadi seperti ini, sumber perceraian bisa terjadi karena ada salah satu pihak yang tidak menerima kegagalan konsep peningkatan ekonomi yang pada akhirnya menjadi alasan perceraian.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Idham Ahmad, Masyarakat Setempat Kecamatan Pinrang(18 Maret 2021).

<sup>6</sup> Sriwahyuni Sukir, Masyarakat Setempat Kecamatan Pinrang (18 Maret 2021).

<sup>7</sup> Yudi darmawan, Masyarakat Setempat Kecamatan Pinrang (18 Maret 2021).

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan sebesar apapun masalahnya selama kedua belah pihak masih bisa mau dan mau saling menerima untuk berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah. mereka hadapi sebagai koridor dan ajaran agama maka dipastikan rumah tangga tidak akan runtuh, malah akan mengundang kerukunan di dalamnya. Masalah dalam rumah tangga bisa dipertahankan asalkan tidak melanggar agama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan pelanggaran agama, seperti berselingkuh, berjudi, dan sebagainya dapat diceraikan. Semua kembali ke istrinya apakah dia masih ingin mempertahankan pernikahannya karena dialah yang tahu baik buruknya pernikahannya.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)**

Salah satu fungsi dari undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 P dan Pp No. PP Tahun 1975 adalah mengatur, membatasi penggunaan dan kebolehan perceraian dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Perceraian harus melalui intervensi pengadilan agama yang diberi wewenang untuk menilai dan mempertimbangkan apakah alasan suami menceraikan istrinya sesuai dengan hukum Islam.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara terlilit hutang sebagai alasan perceraian, karena mediasi dilakukan oleh hakim mediator Rusni S.H MH. I terhadap pemohon dan termohon gagal. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering

berhutang ratusan juta rupiah kepada teman-temannya, pada awal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Dalam hal terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara suami dan istri yang bersangkutan sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan. Akhirnya majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah putus (*broken mirrorage*). Dengan demikian, Pemohon mengajukan permohonan izin perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah atas keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama persidangan.

Hakim yang mengadili perkara Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh suami dalam hal istri terlilit hutang. Memang hutang bukanlah salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun akibat hutang yang dilakukan oleh termohon yang nilainya hingga ratusan juta rupiah menyebabkan pertengkaran yang sangat hebat dalam rumah tangga. Dimana, Pemohon sudah tidak tahan lagi melihat sikap Termohon yang sering terlilit hutang dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Pemohon merasa tidak pernah dihormati atau dihargai sebagai kepala rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon hingga berakhir dengan perceraian. Alasan terjadinya pertengkaran terus-menerus itulah yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Pinrang, untuk mengabulkan permohonan cerai menurut suami, bukan alasan utang.

Pada umumnya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam kehidupan suami istri disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Sebuah perselisihan keuangan
2. Faktor hubungan seksual.
3. Faktor perbedaan agama atau ketidaktaatan dalam menjalankan ajaran atau ibadah agama.
4. Faktor cara mendidik anak.

Selama pemeriksaan persidangan, pemohon dan termohon hadir di persidangan dengan panggilan yang sah dan layak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hadir di persidangan. Pada dasarnya putusan diperlukan untuk menciptakan keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta.

Hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian, penggolongan mana yang penting dan mana yang tidak, serta menanyakan kepada pihak lawan tentang keterangan saksi dan faktanya. Acuan utama dalam membuat pertimbangan hukum adalah apa yang terjadi di pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Keputusan hakim pada dasarnya tidak dapat melampaui apa yang diminta atau ditentang. Pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim adalah karena majelis hakim melihat sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, alasan pemohon tidak tega lagi melihat perilaku suaminya yang sering berhutang uang tanpa sepengetahuannya. Majelis hakim kemudian mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, salah satu alasan dibolehkannya mengajukan cerai adalah karena pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan.

Majelis hakim juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut bukan hanya pertengkaran aktif, yaitu pertengkaran dengan suara yang keras

antara pemohon dan termohon, tetapi juga pertengkaran pasif berupa diam, bukan menegur sapaan antara suami dan istri. Atau perpisahan yang panjang di antara keduanya. Ditinjau dari hukum positif, putusan hakim atas perkara ini tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya acuan bagi hakim pada Peradilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini majelis hakim sebelum mengambil keputusan telah melakukan upaya mediasi antara kedua pasangan dengan tujuan agar pasangan suami istri ini dapat hidup rukun sesuai dengan tujuan pernikahan. Keharmonisan dan kenyamanan rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh laki-laki, tetapi perempuan juga berhak untuk menikmatinya.

1. Duduk Perkara Putusan (Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)

Berdasarkan para pihak dan saksi, dalam putusan nomor 187/pdt.g/2019/pa.prg, disebutkan bahwa penggugat adalah Darpati Binti H. Akkas, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman di sempang timur (depan penjual nasi kuning Hj. Sulang) kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, atas gugatannya tertanggal 18 februari 2019, yang didaftarkan pada hari di kepanitraan pengadilan agama kelas 1B pinrang, tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 187/pdt.g/2019/pa.prg.

Menurut pengakuannya pemohon, pemohon adalah istri sah termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari kamis 09 februari 2006, di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan patampanua.

Selama pernikahan pemohon dan termohon menjalani hidup berbuah tangga dan tinggal dalam satu rumah/tempat kediaman orang tua pemohon, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Nabila Binti

Eka Anugrah Ilham umur 11 tahun dan anak laki-laki bernama Nur Afifah Bin Eka Anugrah Ilham umur 7 tahun.

Semula rumah tangga antara pemohon dan termohon dengan termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, namun sejak awal tahun 2014 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena pemohon dan termohon sudah tidak ada kejujuran dalam membina rumah tangga, termohon sering meminjam uang kepada rentenir, keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak ada keterbukaan penghasilan kepada pemohon.

Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon tidak terbuka tentang penghasilannya:
- b. Termohon sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon
- c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon
- d. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus.

Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2017 dikarenakan Termohon tidak jujur kepada Pemohon yang telah meminjam uang yang jumlahnya sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Pemohon kaget dan marah-marah kepada Termohon sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang akibatnya antar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan Bulan Agustus 2017 dan sampai sekarang kurang 1 Tahun 6 Bulan tidak pernah saling memperdulikan. Musyawarah keluarga keluarga telah dilaksanakan untuk merukunkan rumah

tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dengan beberapa kejadian diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warohma, tidak mungkin lagi tercapai dan sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

## 2. Gugatan dan Pembuktian

### a. Gugatan Pemohon

Mengenai isi dari tuntutan Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Eka Anugrah Ilham bin Ilham Sudirman) terhadap penggugat (Darpati Binti H. Akkas) di depan sidang
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- 4) Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### b. Pembuktian

Untuk memeperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy, kutipan akta nikah Nomor; 62/12/11/2006, tanggal 09 februari 2006, yang di terbitkan oelh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan patampanua, kabupaten pinrang telah diberi materi

yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah.

### 3. Pertimbangan Hukum

Maksud dan tujuan dari gugatan pemohon adalah sebagaimana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali kuasa hukumnya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut yang reelas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah. Majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan termohon, perkara ini tidak dapat di mediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi. Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surah AR-Rum ayat 21 dan juga pada ketentuan hukum Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Dalam kondisi ini tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hancur yang disebabkan oleh hal-hall sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersamma dan gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu gugatan Pemohon patut dikabulkan dalam Persidangan Agama Pinrang Kelas 1B. Perkara ini dipertimbangkan yang amarnya yaitu: pasal 125 HIR dan segala peraturan per undang-undangan yang berlaku. Memperhatikan kaidah hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### 4. Permohonan Pemohon

Menegnai dari isi dari tuntutan Pemohon, Pemohon kepada Pengadilan Agama Pinrang Kiranya dapat menjatuhkan putusan yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon
- b. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Darpati binti H. Akkas) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon ( Eka Nugrah Ilham bin Ilham Sudirman).
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- d. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir sendiri karena Termohon tidak hadir pada hari persidangan. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon bahwa yang bersangkutan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik Mediator dan Hakim Pengadilan dari luar pengadilan. Kemudian, dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

#### 5. Pembuktian Pemohon

Untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy, kutipan akta nikah, nomor 62/12/11/2006 tanggal 09 Februari 2006 atas nama Pemohon dan Termohon

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut kode bukti (P). Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi untuk di dengarkan keterangannya dan untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk bersaksi di hadapan Hakim.

#### 6. Pertimbangan Hakim

Maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, bahwa ternyata Termohon, mekipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa *verstek*, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya di antara Pemohon dan Termohon, telah berpisah lama yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surah ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Untuk membina rumah tangga bersama dan gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan. Maka dari itu gugatan Pemohon patut dikabulkan dalam Persidangan di Pengadilan Agama Pinrang.

Beberapa pertimbangan hakim yang tertera pada Perkara Putusan (Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
- b. Bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
- c. Bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;
- e. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor; 62/12/II/2006, tertanggal 09 Februari 2006; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

- f. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.
- g. Bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini;
- h. Bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;
- i. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar dicerai dengan Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2014 disebabkan karena Termohon tidak terbuka tentang penghasilannya dan sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- j. Bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara

- suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- k. Bahwa oleh karena alasan gugatan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- l. Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama Lina binti Jamain yang merupakan sahabat Pemohon dan saksi kedua Sabariah binti Abd. Muin yang merupakan saudara kandung Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- m. Bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon, dengan Termohon, adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - 2) Bahwa sejakawal tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak terbuka mengenai penghasilannya;

- 4) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar juga disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 5) Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- n. Bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan tidak saling menghargai satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;
- o. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;
- p. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan

- atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- q. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;
- r. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;
- s. Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
- 1) Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;
  - 2) Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;
- t. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- u. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;
- v. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon kepada Pemohon;
- w. Bahwa oleh karena gugatan Pemohon dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;
- x. Bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah, (oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota).

Secara yurisprudensi Majelis Hakim menetapkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surah ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dengan kondisi tidak harmonisnya hubungan keluarga tersebut. Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Untuk membina rumah tangga bersama dan gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan pengadilan agama pinrang kelas 1B terhadap Darpati Binti H. Akkas dengan Nomor Perkara Nomor 187/Pdt.G/2109/Pa.Prg. dan putusan Pengadilan Agama pinrang kelas 1B terhadap Eka Anugrah Ilham Bin Ilham Sudirman. Bahwa para hakim pada umumnya dalam memberikan putusan dengan mengambil dasar hukum, di antaranya faktor-faktor penyebab perceraian diatas ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, merupakan puncak perselisihan dan petengkar dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Penggugat dan Tergugat.

Akhirnya dikarenakan istri tidak sanggup lagi menanggung perasaannya, maka istri pun memilih untuk mengajukan pemohon perceraian ke pengadilan agama pinrang kelas 1B dikarenakan kondisi yang terjadi pada dirinya. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
3. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istrinya

4. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
5. Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya (biaya kehidupannya) akan tetapi ada suami yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Tidak semata-mata perceraian karena faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian, hal tersebut di antaranya: suami tidak berlaku jujur tentang penghasilan yang diterima, boros dan sering berfoya-foya. Dalam masalah ekonomi dan dalam putusan nomor 187/pdt.g/22019/pa.prg. yakni istri yang melakukan gugatan, yang istrinya sebagai berikut:

Pertama, Pemohon memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan seluruh tuntutan untuk dikabulkan. Kedua, Pemohon memohon kepada majelis hakim agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Ketiga, Pemohon memohon kepada majelis hakim agar menetapkan biaya mut'ah yang disebutkan yang disebutkan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan per- Undang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Keempat, Pemohon dan Pemohon memohon kepada majelis hakim agar gugatannya dalam meminta putusan thalaq dikabulkan seluruhnya.

Majelis hakim di pengadilan agaa pun akan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang no. 1 tahun 1974 '*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*', dengan telah diperolehnya suatu fakta yang berkaitan dengan duduk perkara antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dengan tergugat telah terjadi perseisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan. Dinilai telah memenuhi

alasan hukum sebagaimana yang tersebut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pertimbangannya, mejelis hakim sudah dapat mendalilkan pasal 9 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 maupun berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 9 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena apabila dipaksakan rumah tangganya untuk bersatu maka sudah tidak layak lagi karena sudah melanggar pasal 3 kompilasi hukum Islam memberikan keterangan mengenai dasar dan tujuan perkawinan bahwa. “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah”.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harus dipatuhi alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 1 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak endapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dua alasan-alasan tambahan di atas yakni, pertama, suami melanggar taklik talak. Kedua, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga. Sementara dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan tambahan alasan melakukan gugatan yakni suami telah beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga (rumah tangga).

Disamping dapat dipandang sebagai upaya menimbulkan perceraian, ketentuan yang menyangkut keterlibatan pengadilan agama, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian tersebut di atas juga merupakan langkah ke arah menimbulkan kesadaran hukum masyarakat agar setiap perceraian yang terjadi benar-benar sah bukan perceraian haram. Serta kewajiban-kewajiban yang menjadi konsekuensi logis dari perceraian dapat ditunaikan dengan baik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kasus hutang piutang sebagai alasan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hutang tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena alasan tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Diduga kuat ada materi dalam undang-undang yang mengatur tentang harta bersama. Namun karena hutang yang ditimbulkan oleh termohon hingga ratusan juta rupiah, memicu pertengkaran antara suami istri atau pemohon dan termohon terus menerus. Alasan terjadinya pertengkaran terus-menerus itulah yang dijadikan hakim untuk mengabulkan talak cerai suami, bukan karena alasan hutang
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon terhadap perkara terlilit hutang adalah karena tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga mereka sejak terdakwa diketahui oleh pemohon bahwa ia berhutang ratusan juta rupiah dan hal ini juga diakui oleh terdakwa. Sehingga menimbulkan shiqaq atau perselisihan, percekocokan di antara keduanya, dalam rumah tangga tidak akan ada yang namanya cinta dan kasih sayang, jika tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai, maka perpisahan (perceraian) adalah jalan yang terbaik, karena tujuan dari Menikah adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

## B. Saran

Dengan selesainya pembahasan dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menyempurnakannya. Berikut ini adalah beberapa saran:

1. Diharapkan para suami yang istrinya terlilit hutang tidak segera mengajukan gugatan cerai. Demikian pula istri diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan suaminya. Bagi suami, terimalah istri sesuai dengan kemampuan, hak dan kewajibannya sebagai istri.
2. Sebagai langkah akademik, perlu diadakan pelatihan bagi mahasiswa syariah dan hukum dalam kemampuannya menjadi mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, mengingat kurikulum di fakultas masih lebih dominan bersifat teoritis, sehingga perlu diimbangi dengan kurikulum berbasis praktik.

Perlu diadakan sosialisasi tentang akhlak tasawuf baik melalui majelis ta'lim, hari besar Islam maupun seminar. Karena jika masyarakat memiliki akhlak yang baik dan mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Hal ini akan mengurangi angka perceraian di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdullah Boedi. dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Abror. Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta : Ladang Kata.
- Azwar. Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Bhakti. Teguh Satya. 2017. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Dirjeng Badilag MA. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* .Jakarta: Badilag.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- H.S.A Hamdani. 2002. *Risalat Al-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lotulung. Paulus Effendie. 2000. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VIII ; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. jakarta: kencana.

- Moleong. Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia. dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. ACAdEMIA. Tazzafa. Yogyakarta.
- Pradjohamidjojo. Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Legal Center Publishing.
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah. (oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota)
- R Badri Bc. Hk. 1985. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan K.U.H.P.* Surabaya : Cv Amin Surabaya.
- Rahmi. Diana. 2014. *Restrukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*. Iain Antasari Press.
- Riyanto.Sigit dkk. 2013. *Keterampilan Hukum. Panduan untuk Mahasiswa. Akademisi dan Praktisi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Simanjuntak. Enrico. 2019. *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi.
- Subagyo. Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Cet. XII ; Bandung: Alfabeta.

- Supramono. Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Cet I; Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Supranto. J. 1997. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran*. Edisi 6 Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Syarifuddin. Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penata Media.
- Teguh. Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI.
- Yayasan Penyelenggara. 2010. *Penterjemah Al-Qur'an kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, PT. Tehazed.

## **2. Internet dan Jurnal Online**

- Barkiah. Iin. 2019. *Impliasi Praktik Hutang Oleh Istri Tanpa Sepengetahuan Suai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)*, (Skripsi Sarjana; Mataram; Fakultas Syariah Dan Hukum)
- Nasution. Azhar. 2014. *Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 249/Pdt.G/2012/ Di Pa Tigaraksa)*. (Skripsi Sarjana; Jakarta; Fakultas Syariah Dan Hukum)

## **3. Wawancara**

- Idham Ahmad. Masyarakat setempat 18 Maret 2021
- Nasaruddin S.H Hakim Pengadilan Agama Pinrang 20 Maret 2021

Nelda S.H sebagai POSBAKU (Pos Bantuan Hukum). 20 Maret 2021

Rusni S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Pinrang 20 Maret 2021

Sriwahyuni Sukir. Masyarakat setempat 18 Maret 2021

Yudi darmawan. Masyarakat setempat 18 Maret 2021







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Diah No. 11, Gunung Patah, Parepare 91112, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia  
PO Box 909 Parepare 91101 website: www.iainparepare.ac.id email: syariahdanilmuhukum@iainparepare.ac.id

Nomor B 689/In 39.6/PP 00 9/03/2021

Lamp -

Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth Bupati Pinrang

Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr wb

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama : NURUL FAJRIYANTI  
Tempat/ Tgl Lahir : Mamuju/ 19 Oktober 1998  
NIM : 16 2100 023  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Sampoang, Kel Sinyonyoi selatan, Kec Katukku, Kab  
Mamuju

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Terlilit Hutang sebagai alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt G/2019/PA.Prg)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr wb

Parepare, 18 Maret 2021  
Dekan,

  
Rusdya Basri

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/G132/PENELITIAN/DPMTSP/03/2021  
 Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Merimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-03-2021 atas nama NURUL FAJRIYANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 0239/RT/ Teknis/DPMTSP/03/2021, Tanggal : 23-03-2021  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0135/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/03/2021, Tanggal : 23-03-2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO 8 SOREANG
  - 3. Nama Peneliti : NURUL FAJRIYANTI
  - 4. Judul Penelitian : TERLINTAS HILANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUSTAKA NOMOR 147/PDT.G/2019/PA.PRG)
  - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  - 6. Sasaran/target Penelitian : SUAMI ISTRI YANG TELAH BERGERAI GARA-GARA HUTANG
  - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Wauing Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-09-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 Maret 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
NOMOR: W20-A8/806/PB.00/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Nurul Fajriyanti  
NIM : 16.2100.023  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Syakhsiyyah  
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
Judul Penelitian : "Terlilit Hutang sebagai alasan Perceraian (Study Putusan 187/Pdt.G/2019/PA.Prg)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B mulai tanggal 30 Maret sampai 30 April 2021 dalam rangka penyusunan Skripsi S.1 (Strata satu) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 Agustus 2021  
Ketua,

  
Dr. H. Muhi. Atasy Latif, L.c., M.A  
NIP. 197403142003121002

IAIN  
PAREPARE

**Nama** : Nurul Fajriyanti  
**Nim/Prodi** : 16.2100.023/HKI  
**Fakultas** : FAKSIH  
**Judul Penelitian** : Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)

## **INSTRUMEN PENELITIAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara terlilit hutang sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana sistem atau proses hakim dalam memutuskan suatu perkara terlilit hutang?
3. Apakah dalam pengadilan agama terdapat undang-undang mengenai perceraian di akibatkan terlilit hutang?
4. Bagaimana pendapat tokoh agama mengenai hutang sebagai alasan perceraian?
5. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai masalah hutang dalam rumah tangga?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasruddin, S.H.i  
Tempat Tinggal Lahir : Watanpone, 20 Juli 1978  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Hakim

Bahwa benar telah di wawancarai oleh NURUL FAJRIYANTI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)”**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2021

Yang bersangkutan



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni  
Tempat Tinggal Lahir : Singalahdatu Malaysia 24 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Honorar

Bahwa benar telah di wawancarai oleh NURUL FAJRIYANTI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)”**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2021

Yang bersangkutan



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rusni, S.H.I.,M.H  
Tempat Tinggal Lahir : Bulukumba 1 Juni 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Hakim

Bahwa benar telah di wawancarai oleh NURUL FAJRIYANTI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)”**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2021

Yang bersangkutan



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nelda K  
Tempat Tinggal Lahir : Tosulo, 17 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Paralegal/ Staff Posbakum Pa.Prg

Bahwa benar telah di wawancarai oleh NURUL FAJRIYANTI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)”**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2021

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Yudi Darmawan  
Tempat Tinggal Lahir : Rarani, 30 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bahwa benar telah di wawancarai oleh NURUL FAJRIYANTI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)”**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2021

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idham Ahmad  
Tempat Tinggal Lahir : Buton, 17 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ustadz

Bahwa benar telah di wawancarai oleh NURUL FAJRIYANTI untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul **“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg)”**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2021

Yang bersangkutan



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Ibu Rusni S.H., M.H



Wawancara dengan Panitia Pengadilan Agama Pinrang



POSBAKUM Pengadilan Agama Pinrang Nelda S.H



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Nasaruddin S.H



Wawancara dengan Masyarakat G...

CS



**PAREPARE**

## BIOGRAFI PENULIS



Nurul Fajriyanti adalah salah satu mahasiswa di IAIN Parepare Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1998, Anak ke 2 dari 5 bersaudara. Dari pasangan Bapak Syarifuddin Ibrahim dan Ibu Rosdiana Razak Penulis bertempat tinggal di Sampoang, Kel.Sinyonyoi Selatan. Kec.Kalukku. Kab.Mamuju. Sulawesi Barat.

Penulis memulai pendidikannya di SDN Sampoang Kecamatan Kalukku pada tahun 2010 dan MTS Yadis pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Kalukku dan penulis menamatkan sekolah menengah atas pada tahun 2016 serta melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare mengambil Jurusan Faksih, program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

Penulis pernah aktif di Organisasi PMI dan SANGGAR SENI HANDAYANI SMAN 1 Kalukku, tahun 2011-2012, salah satu Anggota aktif dari organisasi Racana Makkiade' Malebbi pada tahun 2016-2018. Tahun 2019, menjabat salah satu anggota di Dema IAIN Parepare dan menjabat sebagai Wakil Menteri Kepermpuanan tahun 2019, Anggota Bidang Kaderisasi PMII Komisariat IAIN Parepare tahun 2020, Pengurus KPMM (Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju) tahun 2017-2019. .

Kemudian menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan judul skripsi: **TERLILIT HUTANG SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 187/PDT.G/2019.PA.PRG)**